



Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah dalam Financial Technology (Fintech) Syariah

Laura Ayu Wulandari¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail : lauraayuayuu@gmail.com¹, alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received October 24, 2025

Revised October 26, 2025

Accepted October 30, 2025

Keywords:

*Wakalah bil Ujah, Sharia
Fintech, Sharia Compliance*

ABSTRACT

This study discusses the application of *Wakalah bil Ujah* contracts in Islamic *financial technology* (fintech) services in Indonesia. The development of fintech has brought about major innovations in modern financial systems, including in the Islamic finance sector, which requires compliance with Islamic principles such as the prohibition of *riba*, *gharar* and *maysir*. The *Wakalah bil Ujah* contract, which is the granting of power of attorney in exchange for services (*ujrah*), is the main foundation in various sharia fintech services such as digital payments, e-wallets, and peer-to-peer lending. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach, through a study of scientific journals, books, regulations, and DSN-MUI Fatwa Number 113/DSN-MUI/IX/2017. The results of the study indicate that the application of the *Wakalah bil Ujah* contract can be an innovative solution in digital financial transactions that are in accordance with Islamic law. This contract allows fintech to act as a representative (*wakil*) who carries out transactions on behalf of users (*muwakkil*) in a trustworthy and transparent manner with an agreed-upon reward. However, its implementation still faces challenges such as sharia compliance, *ujrah* transparency, and supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS). Therefore, synergy between the OJK, DSN-MUI, and industry players is needed to ensure the sustainability and legal legitimacy of the sharia economy in the development of sharia fintech in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 24, 2025

Revised October 26, 2025

Accepted October 30, 2025

Kata Kunci:

*Wakalah bil Ujah, Fintech
Syariah, Kepatuhan Syariah*

ABSTRACT

Penelitian ini membahas penerapan akad *Wakālah bil Ujah* dalam layanan teknologi finansial (fintech) syariah di Indonesia. Perkembangan fintech telah menghadirkan inovasi besar dalam sistem keuangan modern, termasuk dalam sektor keuangan syariah yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Akad *Wakalah bil Ujah*, yaitu pemberian kuasa dengan imbalan jasa (*ujrah*), menjadi landasan utama dalam berbagai layanan fintech syariah seperti pembayaran digital, e-wallet, dan peer-to-peer lending. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui kajian terhadap jurnal ilmiah, buku, peraturan, serta fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *Wakalah bil Ujah* mampu menjadi solusi inovatif dalam transaksi keuangan digital yang sesuai dengan hukum Islam. Akad ini memungkinkan fintech berperan sebagai wakil (*wakil*) yang



menjalankan transaksi atas nama pengguna (muwakkil) secara amanah dan transparan dengan imbalan yang disepakati. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kepatuhan syariah (sharia compliance), transparansi ujah, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi hukum ekonomi syariah dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Laura Ayu Wulandari
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: lauraayuayuu@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan *financial technology* (Fintech) telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan. Inovasi yang dihadirkan Fintech merubah cara masyarakat memperoleh dan menggunakan layanan keuangan dengan menawarkan kemudahan serta efisiensi yang lebih tinggi (Rahmaddina et al., 2023). Tingkat penggunaan fintech di dunia telah mencapai 64%, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kini familiar dengan layanan keuangan berbasis teknologi. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan salah satu kawasan dengan perkembangan adopsi fintech paling pesat, sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, serta tingginya kebutuhan akan layanan keuangan yang mudah, cepat, dan efisien (Y. Safitri et al., 2025).

Beragam jenis layanan fintech terus berkembang, mencakup beberapa subsektor seperti pembayaran digital (e-wallet dan QRIS), platform pembiayaan antar individu atau P2P lending, layanan penasihat keuangan otomatis berbasis algoritma (robo-advisor), hingga layanan asuransi berbasis teknologi atau insurtech. (Akbar, 2023) Dalam ekonomi syariah, penerapan fintech harus mengikuti aturan muamalah Islam, yaitu memastikan setiap transaksi bebas dari unsur riba, ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), serta praktik yang dilarang dalam syariah (Amrullah & Hasan, 2021).

Industri keuangan syariah terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan sebelum tahun 1992, praktik keuangan berbasis syariah sebenarnya sudah diterapkan secara tidak resmi melalui lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasional dan kontraknya. Pada tahun 2017, Paytren menjadi perusahaan fintech syariah pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi halal dari MUI (Kirana et al., 2023).

Financial technology (Fintech) syariah merupakan pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan untuk mempermudah proses transaksi dan investasi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan serta prinsip syariah (Fazira Salsabila et al., 2023). Salah satu akad yang banyak digunakan dalam operasional fintech syariah adalah akad *Wakalah bil Ujah*, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain dengan imbalan (ujrah). Akad ini digunakan dalam fintech



syariah untuk memfasilitasi layanan seperti pembayaran otomatis, pendanaan, transfer dana, pembelian barang, hingga perantara transaksi digital (Atabik et al., 2022). Dasar hukum penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai ketentuan akad *Wakalah bil Ujrah*.

Penelitian oleh (Damayanti et al., 2023) menyatakan bahwa akad *Wakalah bil Ujrah* banyak digunakan dalam layanan keuangan digital syariah karena sesuai dengan karakter layanan transaksi elektronik yang membutuhkan pihak perantara (intermediary agent). Selain itu, penelitian lain oleh (Lahuri & Handayani, 2023) menunjukkan bahwa akad *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada sistem pembayaran di platform digital selama memenuhi prinsip transparansi, kejujuran dan tidak mengandung riba atau gharar.

Namun demikian, implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* dalam fintech tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan syariah (sharia compliance), transparansi akad, kejelasan fee atau ujrah, serta pengelolaan risiko operasional (Atabik et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam layanan fintech syariah, meliputi mekanisme pelaksanaan, tingkat kepatuhan terhadap prinsip dan hukum ekonomi syariah, serta identifikasi tantangan dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi syariah serta menjadi rekomendasi bagi pelaku fintech syariah dalam menerapkan akad secara benar dan sesuai ketentuan syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk menganalisis secara mendalam penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam layanan *financial technology* (fintech) syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan topik penelitian (Sari, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), saat ini terdapat 20 perusahaan fintech syariah yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi beroperasi di Indonesia. Menurut Ronald Yusuf Wijaya, selaku Ketua Umum AFSI, ke-20 fintech tersebut mencakup berbagai jenis layanan, seperti peer to peer lending (P2P lending), inovasi keuangan digital, serta securities crowdfunding. Dalam praktiknya, Fintech Syariah menawarkan layanan pembiayaan piutang (factoring) dengan menggunakan beberapa akad syariah, antara lain *Wakalah*, *Qardh*, *Ijarah* dan *Musyarakah*. Pada pembahasan ini, fokus utama akan diarahkan pada akad *Wakalah bil Ujrah* yang menjadi salah satu mekanisme penting dalam layanan fintech syariah.

1. Konsep Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Financial Technology* (Fintech) syariah

1) Akad *Wakalah bil Ujrah*



Secara bahasa, *wakalah* atau wakilah bermakna perlindungan (*al-hifdz*), pemenuhan (*al-kifayah*), penjaminan (*ad-dhaman*), atau pendelegasian (*at-tafwidh*), yang pada praktiknya dipahami sebagai pelimpahan kuasa atau perwakilan. Dalam Fatwa DSN-MUI, akad *wakalah* didefinisikan sebagai perjanjian pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Adapun *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa ujah (Atabik et al., 2022). Ujah dalam konteks *wakalah* merupakan kompensasi atau biaya jasa yang diberikan oleh pihak yang memberi kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil). Pemberian ujah bertujuan sebagai bentuk penghargaan atas bantuan dan usaha yang telah dilakukan oleh wakil dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan (Maulana et al., 2024).

Dasar syariat mengenai *Wakalah bil Ujrah* ditemukan dalam Al-Qur'an, surat Al-Kahfi ayat 19, yang menceritakan perintah untuk mengutus seseorang pergi ke kota dengan membawa uang perak (DEPAG, 2007). Rasulullah SAW juga pernah menugaskan beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat dan memberikan mereka imbalan atas tugas tersebut. Dengan demikian, apabila pelaksanaan *wakalah* disertai pemberian upah dan telah disepakati bersama dalam akad, maka akad tersebut bersifat mengikat atau lazim (Agustina & Zumara, 2024).

Menurut mazhab Hanafi, rukun akad *wakalah* terdiri dari dua unsur, yakni ijab dan qabul. Namun, menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), terdapat lima rukun dalam akad *wakalah*, yaitu:

- a) Muwakkil, yaitu pihak yang memberikan kuasa, dengan syarat bahwa ia merupakan pemilik sah atas barang atau urusan yang diwakilkan.
- b) Wakil, yakni pihak yang menerima kuasa, dengan ketentuan bahwa ia telah baligh, berakal, dan mampu membedakan (*mumayyiz*).
- c) Muwakkal fih, yaitu objek atau perkara yang dapat diwakilkan, misalnya melakukan pembelian di pasar atau transaksi lain yang diperbolehkan.
- d) Lafaz akad (*sighat*), yakni ungkapan ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam fintech syariah diwujudkan dalam persetujuan elektronik yang mencerminkan ijab dan qabul secara digital, tetap sah selama terpenuhi unsur kesepakatan, kejelasan akad dan prinsip kejujuran antara kedua belah pihak.
- e) Ujah, yaitu imbalan jasa yang dapat berupa uang atau barang yang memiliki nilai manfaat. Besaran ujah ini harus dinyatakan secara jelas dan transparan, baik dari sisi persentase, nominal, maupun metode perhitungannya, serta disepakati oleh kedua pihak sejak awal akad (N. Safitri & Susetyo, 2025).

2) *Financial Technology* (Fintech) syariah

Financial technology atau fintech menurut National Digital Research Center (NDRC) adalah layanan atau produk dalam sektor keuangan yang memadukan teknologi modern dengan inovasi di bidang keuangan. Tujuan utama dari penerapan teknologi keuangan ini adalah menghadirkan cara yang lebih praktis, efisien, dan efektif dalam melakukan transaksi keuangan.



Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, teknologi keuangan diartikan sebagai teknologi yang digunakan dalam sistem keuangan sehingga melahirkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru. Kehadirannya dinilai mampu memengaruhi aspek keandalan, efisiensi, profesionalisme, serta keamanan sistem pembayaran, sekaligus berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks intermediasi keuangan, fintech berperan sebagai solusi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menjawab berbagai tantangan dalam layanan keuangan (Ahmad Fathorrozi & Moh. Hamzah, 2024).

Menurut Mukhlisin (2017), fintech syariah merupakan perpaduan antara inovasi di bidang teknologi dan sistem keuangan yang bertujuan memudahkan transaksi serta investasi dengan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Ia menekankan bahwa meskipun fintech merupakan inovasi baru, perkembangannya sangat pesat. Karena Islam adalah agama yang menyeluruh, maka kegiatan di sektor keuangan juga harus mengikuti aturan yang selaras dengan prinsip syariah.

Sementara itu, DSN-MUI mendefinisikan *financial technology* syariah sebagai layanan jasa keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang menghubungkan pihak pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik berbasis internet. Penyelenggara fintech syariah wajib mematuhi ketentuan syariah dan dilarang melakukan praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/ perjudian), tadlis (penipuan), dharar (merugikan), zhulm (kezaliman), serta hal-hal lain yang diharamkan. Salah satu perbedaan utama antara fintech syariah dan fintech konvensional adalah pada mekanisme imbal hasil, di mana bunga yang lazim digunakan dalam sistem konvensional tidak dibolehkan dalam syariah karena mengandung unsur riba (Mujiatun et al., 2022).

2. Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* dalam Layanan Fintech Syariah

Berdasarkan kesepakatan (ijma') para ulama, penggunaan akad *wakalah* dalam berbagai jenis transaksi diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Seperti yang tertera dalam Q.S Al Maidah ayat 2: (Kirana et al., 2023)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam layanan fintech syariah menjadi alternatif yang relevan untuk memfasilitasi transaksi digital yang memerlukan perantara antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam mekanisme ini, pengguna (muwakkil) memberikan kuasa kepada penyelenggara fintech (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu, seperti pembayaran, penyaluran dana, atau pembiayaan, dengan memberikan imbalan jasa (ujrah). Skema perwakilan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, yang menjelaskan bahwa *Wakalah bil Ujrah* merupakan pelimpahan kuasa yang disertai imbalan



jasa dan diperbolehkan secara syariah, selama disepakati sejak awal serta dijalankan dengan prinsip amanah dan transparansi (Qatrunnada & Marzuki, 2019).

Dalam praktiknya, akad ini diaplikasikan pada berbagai layanan fintech syariah seperti payment gateway, e-wallet dan peer-to-peer lending syariah. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mustaqilla & Hidayatullah, 2023) penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* pada fintech P2P lending syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik pada platform Alami Sharia dan Investree Syariah karena memenuhi prinsip kejelasan (*tawādhīh al-‘aqd*), amanah dan transparansi, sementara Dana Syariah Indonesia masih memerlukan perbaikan pada aspek kejelasan objek akad dan penentuan ujarah. Implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* ini membuktikan bahwa sistem pembiayaan berbasis teknologi dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, asalkan tetap menjaga kejelasan akad, keadilan antara para pihak, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa dan hukum syariah yang berlaku.

3. Kepatuhan Syariah dan Tantangan Implementasi Akad *Wakalah bil Ujrah* dalam Fintech Syariah

Walaupun akad *Wakalah bil Ujrah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariah, penerapannya dalam sistem fintech masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance). Salah satu kendala utama muncul pada proses digitalisasi akad, di mana kontrak dilakukan secara elektronik melalui platform aplikasi, yang berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) apabila informasi mengenai besaran ujarah, serta hak dan kewajiban para pihak, tidak dijelaskan secara transparan (Amrullah & Hasan, 2021).

Selain itu, tidak semua platform fintech syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara aktif melakukan audit dan pengawasan terhadap kepatuhan akad. Kondisi ini menimbulkan perbedaan interpretasi dan penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* di antara para penyelenggara layanan. Oleh karena itu, transparansi menjadi aspek yang sangat penting untuk dijaga, baik dalam penetapan biaya layanan (ujrah), proses penyaluran dana, maupun mekanisme pengembalian dana jika transaksi tidak berhasil. Dengan demikian, diperlukan pengawasan dan sertifikasi syariah dari DSN-MUI, serta kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan bahwa praktik fintech syariah benar-benar sejalan dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam (Ahmad Fathorrozi & Moh. Hamzah, 2024).

4. Dampak dan Relevansi Akad *Wakalah bil Ujrah* terhadap Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia

Akad *Wakalah bil Ujrah* memberikan landasan yang kuat bagi model bisnis fintech syariah di Indonesia dengan merubah relasi hukum antara investor (muwakkil) dan platform penyelenggara (wakil). Sebagaimana dikemukakan oleh (Maulida et al., 2020) yang meneliti platform fintech lending syariah, penerapan *Wakālah bil Ujrah* dalam platform fintech lending telah diadaptasi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Dengan adanya akad ini, fintech syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi (menyalurkan atau mengelola dana) atas nama investor dengan imbalan jasa (ujrah), bukan menggunakan sistem bunga, sehingga lebih sesuai prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar.



Dampaknya terhadap pengembangan fintech syariah sangat signifikan, khususnya dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah dan memperkuat kepercayaan publik. Studi yang dilakukan (Adisaputra & Muttaqien, 2023) pada platform PT Alami Fintek Syariah menunjukkan bahwa produk-produknya seperti invoice financing menggunakan kombinasi akad termasuk *Wakalah bil Ujrah* dan keuangannya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini menandakan bahwa penggunaan akad yang jelas dan sesuai syariah mampu mendukung ekspansi fintech syariah dalam menjangkau UMKM dan investor yang mencari alternatif halal, sekaligus membawa pengaruh ekonomi yang lebih luas melalui akses pembiayaan digital.

KESIMPULAN

Penggunaan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam layanan fintech syariah merupakan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi digital kontemporer sekaligus tetap mematuhi prinsip hukum Islam. Hal ini memungkinkan perusahaan fintech untuk beroperasi sebagai wakil yang mengambil dana dari pengguna atau investor (muwakkil) untuk melakukan transaksi yang relevan dengan bantuan ujrah. Fintech syariah dapat beroperasi melalui mekanisme ini tanpa melanggar hukum riba, gharar dan maysir, sesuai dengan peraturan syariah yang tercantum dalam DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Selain memberikan panduan hukum dan struktur transaksi yang sesuai syariah, *Wakalah bil Ujrah* sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam industri keuangan digital syariah. Model bisnis ini bertujuan untuk memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah, menciptakan akses pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia.

Namun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*), transparansi biaya ujrah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara penyelenggara fintech, DSN-MUI dan OJK untuk memastikan setiap akad dijalankan dengan prinsip amanah, keterbukaan dan keadilan, agar perkembangan fintech syariah di Indonesia dapat berjalan berkelanjutan dan tetap sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, M. F., & Muttaqien, M. I. (2023). Perkembangan Perusahaan Fintech Indonesia: Sebuah Tinjauan Produk, Akad dan Performa pada ALAMI Sharia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 226–234. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6111>
- Agustina, V., & Zumara, Z. (2024). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(2), 283–293. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316>
- Ahmad Fathorrozi, & Moh. Hamzah. (2024). Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 8(1), 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>
- Akbar, R. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/11/9>



- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08(02).
- Atabik, S., Ghozali, M., & Kusuma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3317. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>
- Damayanti, G. N., Rahmawati, N. H., Nafsintomi, U. K., Handayani, U. N. R., & Falikhatun. (2023). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah). *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 279–294.
- Fazira Salsabila, Hasibuan, P. M., Satria Mariqom Harahap, & Purnama Ramadani Silalahi. (2023). Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(1), 149–157. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i1.988>
- Kirana, C., Putri, A., Anggraini, J., Kamila, H. R., Fadli, F. Al, & Wiryanto, F. S. (2023). Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah. *Al-Bank: Journal Islamic Banking and Finance*, 3(1), 51–61.
- Lahuri, S. Bin, & Handayani, A. L. (2023). Implementation of Wakalah bi al-Ujrah Contract in COD Transactions on Shopee: A Review Based on MUI Fatwa. *Jurnal Islam Nusantara*, 7(2), 258. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.475>
- Maulana, Sapa, N. Bin, Masse, R. A., & Galib, M. (2024). Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern. *Al-Buhuts*, 20(1), 1–12. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 5(2), 175–189. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2303>
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1709–1718. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>
- Mustaqilla, N., & Hidayatullah, A. D. (2023). Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 236. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.15000>
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) (Studi Kasus Di Pt. Dana Syariah Indonesia). *Al-Mizan*, 3(2), 185–204.
- Rahmaddina, R., Toni, A., & Candra, R. (2023). Keuangan Fintech Syariah Di Era Revolusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2), 1–14.
- Safitri, N., & Susetyo, A. B. (2025). Penerapan akad wakalah bil ujrah terhadap kinerja operasional bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).



- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 89–97. <https://prosiding.seminars.id/sainteks>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 60–69.